

Peraturan Daerah Kotamadya Surabaja
No. I tahun 1969.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG-ROJONG
KOTAMADYA SURABAJA

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„Peraturan Daerah Kotamadya Surabaja tentang tara mendjalankan penagihan padjak/retribusi Daerah dengan surat paksa“.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan „Daerah“ ialah Daerah Kotamadya Surabaja.

Pasal 2.

(1) Wajib padjak/retribusi Daerah yang tidak membayar padjak/retribusi Daerah tepat pada waktunya, oleh Kepala Daerah atau pegawai yang ditunjuk olehnya diberi surat-teguran untuk membayar kepada pedjabat yang diwenangkan menerima dan dalam batas waktu selama-lamanya sepuluh hari sebanyak uang tunggakannya dan tambahan-tambahannya, yang diharuskan menurut peraturan yang bersangkutan.

(2) Apabila didalam Peraturan Daerah yang bersangkutan tidak ditetapkan lain, maka didalam hal dimaksud ajat (1) pasal ini sifatunggak dikenakan „biaya teguran“ sebesar Rp. 2,50 (dua rupiah limapuluhan sen) untuk tiap tunggakan padjak/retribusi Daerah.

(3) Apabila didalam batas waktu yang ditentukan dalam surat-teguran sifatunggak tidak membayar sepenuhnya jumlah uang yang ditetapkan dalam surat-teguran tersebut, maka dapat dikeluarkan surat-paksa.

Pasal 3.

Surat-paksa dibuat dan dilaksanakan dengan mengingat pasal 30 sampai dengan pasal 40 Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957 (Lembaran Negara No. 56 tahun 1957) tentang peraturan umum padjak Daerah dan pasal 22 sampai dengan pasal 29 Undang-undang No. 12 Drt. tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 tahun 1957) tentang peraturan umum retribusi Daerah, dengan segala perubahan-perubahannya di kemudian hari dan dengan memperlakukan setjara mutatis-mutandis ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 19 tahun 1959 (Lembaran Negara No. 63 tahun 1959) tentang penagihan padjak Negara dengan surat-paksa, sebagaimana Undang-undang itu kelak masih akan diubah dan/atau ditambah.

Pasal 4.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 37 Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957 dan pasal 29 Undang-undang No. 12 Drt. tahun 1957, maka sipe-

nunggak padjak/retribusi Daerah, selain diwajibkan membayar tuggakan dan tambahan-tambahannya dimaksud dalam pasal 2 jang harus masuk Kas Daerah, diwajibkan pula membayar ongkos² djuru-sita menurut tarip jang berlaku bagi djuru-sita Negerti.

Ongkos djuru-sita tersebut diatas, jang menjadi hak pribadi djuru-sita jang mendjalankan surat-paksa jang bersangkutan, tidak disetorkan di Kas Daerah.

Pasal 5.

(1) Hasil penagihan tuggakan padjak Daerah, jang dengan surat-paksa harus dimasukkan di Kas Daerah, dapat diperintji sebagai berikut :

- a. tuggakan pokok padjak dan tambahannya, misalnya karena opsen dan / atau blaia persiapan penetapan padjak atas kehendak wajib-padjak jang dibebankan kepada daerah berdasarkan peraturan jang bersangkutan ;
 - b. denda, sepanjang hal itu diatur dalam peraturan jang bersangkutan ;
 - c. blaia teguran ;
 - d. blaia penjusunan surat-paksa a Rp. 3,- (tiga rupiah) sebagai dimaksud dalam pasal 2 sub b dari tarip, dimaksud dalam Staatsblad 1924 No. 344 juncto Staatsblad 1924 No. 344 juncto Staatsblad 1949 No. 255.
- (2) Sepandjang mengenal retribusi Daerah, maka hasil penagihan dengan surat-paksa jang harus masuk Kas Daerah dapat diperintji sebagai berikut :
- a. tuggakan-pokok retribusi Daerah dan tambahannya jika ada menurut peraturan-peraturan jang bersangkutan ;
 - b. blaia teguran ;
 - c. blaia penjusunan surat paksa a Rp. 3,- (tiga rupiah) seperti dimaksud diatas.

Pasal 6.

(1) Didalam mendjalankan Peraturan Daerah ini apabila didjumpai hal-hal jang belum/tidak ada pengaturannya, maka penyelesaianya ditentukan oleh Kepala Daerah,

(2) Dikta dipandang perlu Kepala Daerah dapat membuat peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sedjak saat pengundangannya.

Mengetahui :

Wali kota, Kepala Daerah
Kotamadya Surabaya,
ttd.

(R. SOEKOTJO)

Kel. Inf. Nrp. 10292.

Surabaya, 30 Djanuari 1969.

Atas nama Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong-Rojong Kotamadya Surabaya

Wk. Ketua,
ttd.

H.M. THOHA TAMIN

TURUNAN MEMORI PENDJELASAN

„Peraturan Daerah Kotamadya Surabaja tentang tjara mendjalankan penagihan padjak/retribusi Daerah dengan surat paksa”.

1. Ketentuan-ketentuan pokok untuk mengatur tjara mendjalankan penagihan tunggakan-tunggakan padjak/retribusi Daerah dengan surat paksa tertjantum dalam :

- 1). Pasal 30 sampai dengan pasal 40 "Undang-undang Padjak Daerah" (Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957), (Lembaran Negara No. 56 th. 1957).
- 2). Pasal 22 sampai dengan pasal 29 "Undang-undang Retribusi Daerah" (Undang-undang No. 12 tahun 1957, Lembaran Negara No. 57 th. 1957).

2. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut surat paksa mempunjai kekuatan hukum jang sama dan diaksanakan menurut tjara jang sama dengan putusan dalam urusan perdata jang tidak dapat digugat lagi, sebagaimana termuat dalam pasal 195 sampai dengan 224 dan pasal 388 sampai dengan pasal 390 "Herziore Indonesische Reglement" (Stbl. 1941 No. 44). Dalam hubungan ini ketentuan² dalam H.I.R. tersebut tidak dapat digunakan seluruhnya, karena pelaksanaan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan menurus pasal 34, 35 dan 36 Undang-undang Padjak Daerah dan pasal 27, dan 28 Undang-undang Retribusi Daerah pelaksanaan-pelaksanaan itu dilakukan oleh seorang pegawai jang bertindak sebagai djurusita dan ditunjuk oleh Kepala Daerah.

3. Selandjutnya berdasarkan wewenang jang diberikan menurut pasal 29 ajat (1) Undang-undang Padjak Daerah dan pasal 21 ajat (1) Undang-undang Retribusi Daerah dipandang perlu untuk mengeluarkan peraturan ini jang dengan tegas mentjanumkan dalam pasal 3 bahwa Undang-undang No. 19 tahun 1959 (Lembaran Negara No. 63 th. 1959 juncto Tambahan Lembaran Negara No. 1850) tentang penagihan padjak Negara dengan surat paksa, dipakai setjara mutatis-mutandis guna mendapatkan surat paksa padjak/retribusi Daerah.

4. Berdasarkan Peraturan Daerah ini maka pelaksanaan surat paksa untuk menagih padjak/retribusi daerah dilakukan atas perintah dan dengan pimpinan Kepala Daerah oleh pegawai jang ditunjuknya sebagai djurusita, jang selain ditugaskan untuk menampaikan surat-paksa dengan resmi (betekening), juga dapat diserahi melakukan penjitan dan penjanderaan (gizeling), dalam hal mana tanpa dipersoalkan apakah jumlah uang jang terhutang lebih atau kurang dari Rp 150.— (Pasal 206 H.I.R. jo pasal 1 Undang-undang No. 1 Drt tahun 1951).

Pengadilan Negeri hanja bercindak, apabila terhadap urusan tersebut ada pengahan atau perselisihan (Undang-undang No. 19 tahun 1959 pasal 7 ajat (3) dan (4), pasal 11 ajat (1) dan pasal 12).

5. Pegawai jang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mendjalankan surat-paksa dan bertindak sebagai djurusita, dinamakan "djuru sika luar biasa" menurut

istilah jang dipakai dalam „Reglement op de Rechterlijke Organisatie” (Stbl. 1947 No. 23) jang menurut pasal 194 R. R. O. tersebut diharuskan mengutjapkan sumpah lebih dahulu dihadapan Kepala Daerah sebelum mendjalankan tugasnya. Utjapan sumpah jang digunakan adalah sama dengan kata² sumpah djabatan jang lazim berlaku bagi pegawai Daerah.

6. Selandjutna bagi pegawai/djurusita Daerah berlaku ketentuan dalam BAB VII Rechterlijke organisatie dan berhak pula menerima ongkos-ongkos djurusita sesuai dengan ketentuan mengenai “Tarip” jang termuat BAB II Stb. 1924 No. 344. Tarip ongkos djurusita itu kini telah dilihatkan tiga kali menurut Stbl. 1949 No. 255. Selain itu djurusita juga berhak atas penggantian ongkos djalan menurut Peraturan tersendiri jang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah, hal mana dapat ditafsirkan menurut pasal 5 Stbl. 1924 No. 344 tersebut diatas.

Mengenai ongkos perjalanan tersebut perlu ditambahkan hendaklah sedapat mungkin diusahakan sedemikian rupa, sehingga dalam mendjalankan penagihan tunggakan-tunggakan padjak/retribusi Daerah terhadap padjak/retribusi jang ketijil tidak dikenakan ongkos djalan djurusita jang tidak seimbang dengan djumlah tunggakan.

Menurut „Tarip” jang dimuat dalam stbl. 1924 No. 344 juncto Stbl. 1949 No. 255 maka untuk tiap-tiap surat-paksa jang didjalankana ja, djuru-sita berhak atas

- a. Rp 2.50 (dua rupiah lima puluh sen) untuk „ongkos tulis” guna membuat se-llinan surat-paksa, dimaksud dalam „Tarip” pasal 2 sub a angka 2;
- b. Rp. 3.— (tiga rupiah) untuk menjampaikean sejara resmi surat-paksa (betek-ningskosten), dimaksud dalam „Tarip” pasal 10 sub b;
- c. Rp. 2,50 (dua rupiah lima puluh sen) untuk ongkos tulis membuat berita ajara (relaas van berekening) jang dalam „Tarip” pasal 2 sub a disebut „andere strukken”;
- d. penggantian ongkos djalan/penglnapan, dimaksud dalam „Tarip” pasal 5;
- e. ongkos lain-lain jang menurut „Tarip” dapat diberikan apabila diadakan penjisaan atau penjanderaan.

8. Blaja „teguran” jang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini menurut pasal 1 Stbl. 1938 No. 248 adalah sama dengan „Blaja peringatan” dan dapat disesuaikan dengan pasal 33 U.U. Padjak Daerah dan Pasal 25 U.U. Retribusi Daerah blaja mana harus disetorkan kepada Kas Daerah.

Demikian pula „blaja penjusunan surat paksa” dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini adalah hak Daerah berdasarkan ketentuan menurut „Tarip” pasal 2 sub b (recht v. redactie).

9. Dalam pasal 6 dimuat suatu „escape-clausule” guna menampung kesulitan jang mungkin timbul karena tidak/belum diaturnya sesuatu hal jang berhubungan dengan materi ini.

Djika perlu, Kepala Daerah dapat menetapkan Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, misalnya mengenai „Tata Usaha/Pembukuan” urusan jang bersangkutan.